



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 393 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA CILEUNYI WETAN KECAMATAN CILEUNYI
KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Nomor 393 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Cileunyi Wetan telah menetapkan nama - nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berdasarkan usulan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA CILEUNYI WETAN KECAMATAN CILEUNYI KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Cileunyi Wetan

Pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CILEUNYI WETAN

(Wawan Kurniawan)



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 393 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA CILEUNYI WETAN KECAMATAN CILEUNYI
KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA CILEUNYI WETAN KECAMATAN CILEUNYI KABUPATEN BANDUNG PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024


No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1	MINA AGUSTINA	PEREMPUAN	1
2	AGUS HIDAYAT	LAKI LAKI	2
3	OBING RUSYADI	LAKI LAKI	3
4	PEPEN NANDANG EPENDI	LAKI LAKI	4
5	IPAN NUGRAHA	LAKI LAKI	5
6	ETIN	PEREMPUAN	6
7	AI MUNAWAROH	PEREMPUAN	7
8	BUDIMAN	LAKI LAKI	8
9	DIKI	LAKI LAKI	9
10	INSYRA PUTRI RAMADHANI	PEREMPUAN	10
11	IWAN SADIRWAN	LAKI LAKI	11
12	IPAN NAFY MAOLA	LAKI LAKI	12
13	RIZA MUHAMMAD ROJAB	LAKI LAKI	13
14	PENDI FEISEL	LAKI LAKI	14
15	APEP APIPUDIN	LAKI LAKI	15
16	ASEP MAULANA	LAKI LAKI	16
17	ANNISHA GESTI	PEREMPUAN	17
18	A. FAUZAN RIDWANNULOH, S.T.	LAKI LAKI	18
19	BENI MUHAMAD MAULANA	LAKI LAKI	19
20	VIKRI RAHAYU	LAKI LAKI	20
21	SANDY SOPYAN	LAKI LAKI	21

22	KOKO KOMARUDIN	LAKI LAKI	22
23	RISKA INDAYANI	PEREMPUAN	23
24	SRI MEGA MULYANI	PEREMPUAN	24
25	BUDIMAN	LAKI LAKI	25
26	DEUDEU RUSTANDI	LAKI LAKI	26
27	ZAENAL ARIFIN,S.PD	LAKI LAKI	27
28	JOHAN ANDRI	LAKI LAKI	28
29	TOTO MULYADI	LAKI LAKI	29
30	YUDI WAHYUDI	LAKI LAKI	30
31	FERI RUSDIANA	LAKI LAKI	31
32	LIA YULIAWATI	LAKI LAKI	32
33	JAMAL MUSTOPA	LAKI LAKI	33
34	DEDE ABDULLAH	LAKI LAKI	34
35	DONI ROMDHONI	LAKI LAKI	35
36	ENDAH HODIDJAH	PEREMPUAN	36
37	DEDE ABIDIN	LAKI LAKI	37
38	GUGUN GINANJAR	LAKI LAKI	38
39	JUNAEDI	LAKI LAKI	39
40	HABIBURRAHMAN ALI	LAKI LAKI	40
41	NANA HARYANA	LAKI LAKI	41
42	ANNAS PERMANA SIDIK	LAKI LAKI	42
43	RENDY FIRMANSYAH	LAKI LAKI	43
44	WIDOYO	LAKI LAKI	44
45	TRIANA SAMTIDAR	LAKI LAKI	45
46	ASEP DARUSMAN	LAKI LAKI	46
47	RANGGA	LAKI LAKI	47
48	DANI	LAKI LAKI	48
49	UTIS	LAKI LAKI	49
50	AIP SARIPULOH, S.AG	LAKI LAKI	50
51	EDWI RAHMAN	LAKI LAKI	51
52	ODI YANA	LAKI LAKI	52
53	RYAN KUSUMA DIMYATI	LAKI LAKI	53
54	ADE HILMAN	LAKI LAKI	54
55	FUJI MOHAMMAD AKBAR	LAKI LAKI	55
56	EDWIN HADYANA	LAKI LAKI	56
57	TOMI WASKITO DARMAWAN	LAKI LAKI	57

58	WAHYUDIN	LAKI LAKI	58
59	RIDHA PANGESTU	LAKI LAKI	59
60	JAJANG NURJAMAN	LAKI LAKI	60
61	PRANDI PRATAMA	LAKI LAKI	61
62	IYAN RUSMANA	LAKI LAKI	62
63	MUHAMAD NUR TAUFIK	LAKI LAKI	63
64	ADE MAULANA ISMAIL	LAKI LAKI	64
65	DEDEN SUTARDIN	LAKI LAKI	65
66	MAMAT YUSUP	LAKI LAKI	66
67	IYAN TARYANA	LAKI LAKI	67
68	SUMARNI	PEREMPUAN	68
69	MANSUR	LAKI LAKI	69
70	JAJANG TAHYUDIN	LAKI LAKI	70
71	BUDIMAN	LAKI LAKI	71
72	HERI DARLIANA	LAKI LAKI	72
73	DUDIN SAEPUDIN	LAKI LAKI	73
74	JOKO PURNOMO	LAKI LAKI	74
75	ROSAD ROSIDIN	LAKI LAKI	75
76	NOVAN SAEPUL ROHIM	LAKI LAKI	76
77	TEDI SUSANTO	LAKI LAKI	77
78	ROBBY SUDRAJAT	LAKI LAKI	78
79	ANDI SOBANDI	LAKI LAKI	79
80	ADI RUSDIANA	LAKI LAKI	80
81	INDRA JAYA	LAKI LAKI	81
82	ARIS RISWANTO	LAKI LAKI	82
83	ADRIAN SOPANDI	LAKI LAKI	83
84	KARMAN ROHANI	LAKI LAKI	84
85	SRI KOMALASARI	PEREMPUAN	85
86	DENI SUDIANSAH	LAKI LAKI	86
87	POVI SEPTIANTI	PEREMPUAN	87
88	DICKY RAHMAT SOLEH	LAKI LAKI	88
89	TOTOH TO'AT IMANUDIN	LAKI LAKI	89
90	BANI MUHAMMAD	LAKI LAKI	90
91	ELLA SUSILAWATI	PEREMPUAN	91
92	DIAN PERMANA, M.PD.	LAKI LAKI	92
93	RIFFAN ROHAYAT	LAKI LAKI	93

94	AAN WAHYUDIN, S.PD.I	LAKI LAKI	94
95	ADE CAHYANA	LAKI LAKI	95
96	DIMAS GALIH PRAKASIWI	LAKI LAKI	96
97	DEDI KUSNADI	LAKI LAKI	97
98	RIZKI MOHAMMAD ARASY	LAKI LAKI	98
99	IQBAL RAYANA NUGRAHA	LAKI LAKI	99
100	FITRIA ANNISA	PEREMPUAN	100
101	IRAZ EPENDI	LAKI LAKI	101

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA GILEUNYI WETAN



The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular official stamp. The stamp contains the text "PANITIA PEMUNGUTAN SUARA" around the perimeter and "DESA GILEUNYI WETAN" in the center.

(Wawan Kurniawan)